



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN  
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 27 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 83/PUU-XXIII/2025**

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Mohammad Arijal Aqil       | (Pemohon I)   |
| 2. Nova Auliyanti Faiza       | (Pemohon II)  |
| 3. Shanteda Dhiandra          | (Pemohon III) |
| 4. Bisma Halyla Syifa Pramuji | (Pemohon IV)  |
| 5. Berliana Anggita Putri     | (Pemohon V)   |

**PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PUU-XXIII/2025**

1. Ahmad Soffan Aly

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 27 Mei 2025, Pukul 08.00 – 09.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025:**

1. Mohammad Arijal Aqil
2. Nova Auliyanti Faiza
3. Shanteda Dhiandra
4. Bisma Halyla Syifa Pramuji
5. Berliana Anggita Putri

**B. Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025:**

1. Ahmad Soffan Aly

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Qabul Nusantara
2. Sunarto Efendi
3. Bayu Yusya
4. Dewa Krisna Prasada
5. I Gede Druvananda Abhiseka
6. I Gede Sadia Dwi Ratmaja

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 85/PHPU[sic!]-XXIII/2025 dan 83/PHPU[sic!]-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri untuk Perkara Nomor 83, siapa yang hadir? 83, siapa yang hadir? 83, dengar enggak?

**2. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [00:52]**

Dengar, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]**

Siapa saja yang hadir ini?

**4. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [00:52]**

Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]**

Siapa-siapa? Enggak ada hadir 83 ini?

**6. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [01:17]**

Baik. Untuk Pemohon yang Pertama ada Mohammad Arijal Aqil, Yang Mulia. Pemohon Kedua ada Nova Auliyanti. Pemohon Ketiga Shanteda Dhiandra. Pemohon Keempat ada Bisma Halya. Dan Pemohon Kelima adalah Berliana Anggita Putri, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:33]**

Hadir, ya. Terima kasih.  
Sekarang untuk 85.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [01:40]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.  
Di sini Perkara 85 dihadiri oleh saya Muhammad Qabul Nusantara.  
Di sebelah saya ada Bayu Yusya. Di sebelahnya lagi, ada Sunarto.  
Kemudian di zoom juga ada, Yang Mulia, Pak Dewa Krisna Prasada, Pak Druvanda Abhiseka, dan Pak Sadia Dwi Ratmaja.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:07]**

Oke. Kuasa Hukumnya berapa orang ini?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [02:09]**

Kuasa Hukum semua, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:11]**

Bukan. Berapa orang Kuasa Hukum?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [02:12]**

Kalau Kuasa Hukumnya 8, Yang Mulia. 8?

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:14]**

8?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [02:15]**

Ya, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [02:16]**

Kalau prinsipal?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [02:17]**

Prinsipal 1 orang, Ahmad Soffan Aly, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [02:16]**

Ahmad Soffan Aly. Oke, terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 83 dan 85/PHPU[sic!]-XXIII/2025. Dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, kita Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan ya, Pokok-Pokok Permohonan. Jadi tolong Saudara sampaikan, apa yang menjadi pokok Permohonan mulai dari Kewenangan Mahkamah itu tidak perlu dibacakan, dikemukakan karena nanti kami akan sampaikan kalau ada catatan. Legal Standing itu yang paling penting, terutama untuk uji formil, bukan uji materil, bukan tidak ada legal standing, ya. Kemudian apa yang menjadi alasan permohonan, dan terakhir ditutup dengan Petitum.

Untuk 83, siapa yang akan menyampaikan?

**18. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [03:36]**

Saya akan menyampaikan semua, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:38]**

Akan menyampaikan semua? Anda bikin ringkasan?

**20. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [03:42]**

Ya.

**21. KETUA: SALDI ISRA [03:44]**

Anda ini dari mana ini, mahasiswa mana ini yang mengajukan ini?

**22. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [03:48]**

Dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**23. KETUA: SALDI ISRA [03:52]**

Muhammadiyah Surakarta. Sudah pernah mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi, enggak?

**24. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [03:57]**

Belum, Yang Mulia. Ini baru pertama kali.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Ini baru pertama, ya. Ini tugas kuliah, enggak?

**26. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [04:04]**

Bukan, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [04:05]**

Oke, ini kadang-kadang mahasiswa kan tugas kuliahnya di ... apa ... dicoba juga ke Mahkamah Konstitusi ini.

Silakan Anda sampaikan pokok-pokok Permohonan. Itu suaranya enggak kedengaran? Itu masih mute itu, unmute dulu!

**28. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [04:33]**

Ya, Yang Mulia. Ini pindah audio terlebih dahulu, mohon maaf sebelumnya.

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim, di sini kami selaku Para Pemohon dengan Perkara Nomor 83/PUU-XXIII/2025. Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28C, Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya akan kami bacakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**29. KETUA: SALDI ISRA [05:20]**

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke Legal Standing.

**30. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: NOVA AULIYANTI FAIZA [05:30]**

Ya, Yang Mulia. Mohon izin, saya akan melanjutkan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Kedudukan Pemohon, yang pertama, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang kami cantumkan dari Bukti P-1 sampai P-5 yang kami anggap telah dibacakan.

Yang kedua. Bahwa Pemohon I, II, III, dan juga IV saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa, sedangkan Pemohon V merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Untuk kerugian konstitusional, yang pertama. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada intinya dirugikan hak konstitusionalnya akibat pembahasan Undang-Undang a quo yang dilakukan secara tertutup dan tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai warga negara, Para Pemohon seharusnya memiliki hak untuk mengikuti proses pembahasan undang-undang tersebut. Namun, kenyataannya pembahasan ini dilakukan secara eksklusif tanpa melibatkan publik. Tindakan ini jelas telah melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon dan merugikan kepentingan mereka sebagai warga negara.

Yang kedua. Bahwa undang-undang ini secara potensial akan Para Pemohon saat ini yang menjadi mahasiswa takut akan ke depannya apabila undang-undang ini sudah berlaku, maka peluang lapangan kerja bagi Para Pemohon semakin berkurang. Padahal pada faktanya di lapangan, sebelum adanya undang-undang ini, lapangan pekerjaan bagi sipil pun sudah sangat sedikit.

Baik, Yang Mulia. Untuk kerugian konstitusional yang ketiga akan dibacakan oleh Pemohon V.

**31. KETUA: SALDI ISRA [07:00]**

Silakan. Silakan.

**32. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [07:08]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Bahwa saat ini Pemohon V adalah Sarjana Hukum yang telah mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan, serta tingginya angka pencari kerja yang tidak diserap, menghasilkan tingginya angka pengangguran dan persaingan yang sangat sulit, terlebih apabila posisi jabatan yang

sepantasnya diisi oleh sipil yang memiliki keahlian di bidang tersebut diisi oleh militer yang kompetensinya bukan di bidang tersebut.

Untuk selanjutnya, kami akan membahas terkait pokok permohonan, Yang Mulia, yang akan kami bacakan secara ringkasnya.

Dalam Permohonan ini secara (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [07:39]**

Silakan.

**34. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [07:42]**

Secara garis besar, kami mengajukan tiga poin dalam Posita kami. Yang pertama akan saya bacakan, Yang Mulia. Yang pertama adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak sah karena Presiden selaku inisiator telah melanggar prosedur dalam proses perencanaan dan perancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Yang pertama. Bahwa Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Yang kedua. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perencanaan, penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas, dan dalam Pasal 17 menegaskan bahwa Prolegnas adalah skala prioritas pembentukan undang-undang dalam rangka untuk mewujudkan sistem hukum nasional.

Berdasarkan ketentuan tersebut sebagaimana yang kami dapatkan informasinya, DPR RI menetapkan Keputusan Nomor 64/DPR-RI/I/2024-2025 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029.

Selanjutnya. Bahwa fakta legislasi menunjukkan bahwa surprise yang menunjukkan pemerintah dalam pembahasan RUU (Revisi Undang-Undang) TNI diterbitkan dan dikirim ke DPR pada tanggal 13 Februari 2025 (vide Bukti P-11). Padahal, rancangan undang-undang tersebut baru masuk Prolegnas 2025 pada 18 Februari 2025. Tindakan ini menyalahi urutan proses legislasi, mencederai asas keterbukaan,

akuntabilitas, dan tertib administrasi, serta melanggar asas due process of the law dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya. Bahwa pembentukan Undang-Undang TNI yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Tahun 2025 dilakukan dengan memulai proses pertimbangan dari Badan Legislasi (Baleg) dengan perwakilan rakyat-rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR yang menyatakan bahwa badan legislasi memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan terhadap dimaksudkannya suatu rancangan undang-undang ke dalam Prolegnas perubahan berdasarkan kebutuhan hukum nasional dan urgensi pengaturan (...)

**35. KETUA: SALDI ISRA [10:17]**

Oke, lanjut ke poin berikutnya, itu sudah cukup. Tidak berdasarkan Prolegnas, apa lagi? Silakan.

**36. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [10:34]**

Izin, Yang Mulia.

Yang kedua ... adalah penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah melanggar hak warga negara karena bertentangan dengan prinsip meaning full participation yang mana dengan tidak terpenuhinya prinsip ini dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang selanjutnya Pemohon sebut sebagai Undang-Undang P3 telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Warga Negara, sebagaimana Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang P3 mengamanatkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka atas dasar tersebut, sudah seharusnya seluruh warga negara tanpa terkecuali bisa atau dapat berkontribusi dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Undang-Undang TNI ini.

Bahwa diamanatkan dalam Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang P3 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melakukan konsultasi publik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya.

Bahwa proses pembentukan Undang-Undang TNI ini (...)

**37. KETUA: SALDI ISRA [11:51]**

Jangan Anda baca! Itu Anda ... kalau Anda baca semua ini, repot ini, poin-poinnya saja.

**38. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BISMA HALYLA SYIFA PRAMUJI [11:57]**

Ya, siap, Yang Mulia.

Bahwa pembentukan Undang-Undang TNI ini hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum sebanyak 4 kali, sebagaimana kami lampirkan dalam Bukti P-13 dan undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Maret 2025, sehingga undang-undang ini tercatat disahkan hanya dalam kurun waktu 2 hari, terhitung sejak RDPU terakhir, sehingga jarak yang sedemikian singkat tidak mencerminkan adanya proses pertimbangan yang benar-benar matang dan terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang PPP, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah seharusnya mendapatkan konsultasi publik melalui kunjungan kerja, seminar lokakarya, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat relevansi dan keberterimaan materiil muatan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan juga membuka ruang analisis kritis, pertukaran dapat, dan penyampaian sarana dari berbagai pemangku kepentingan (...)

**39. KETUA: SALDI ISRA [12:46]**

Oke. Poin ... lanjut, poin C. Cukup, intinya sudah dapat, kami sudah baca juga. Lanjut, ke poin C.

**40. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [12:55]**

Poin C (audio tidak terdengar jelas).

**41. KETUA: SALDI ISRA [13:00]**

Suaranya enggak kedengaran.

**42. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [13:06]**

Maaf, Yang Mulia (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [13:13]**

Silakan, enggak kedengaran suaranya. Anda pindah meja saja, pindah lagi ke tempat tadi yang bisa kedengaran suaranya.

**44. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [13:35]**

Baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [13:37]**

Silakan.

**46. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: BERLIANA ANGGITA PUTRI [13:37]**

Menjelaskan poin c, saya saja.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan secara tertutup, sehingga ketidakterbukaan ini melanggar Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama, dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang TNI berlawanan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungannya. Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang PPP soal legislator wajib membuka akses naskah akademik dan rancangan undang-undang untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang PPP yang menyatakan pembahasan RDPU yang telah dilaksanakan pada tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025 harus disebarluaskan, namun faktanya hal ini juga tidak dilakukan.

Bahwa dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang TNI tidak melaksanakan hal-hal di atas, sebagaimana dicantumkan dalam Bukti P-15 dan Bukti P-16.

Bahwa dengan tidak dilakukannya hal-hal ini, maka sulit bagi Para Pemohon untuk menerima informasi dan berpendapat atas proses pembentukan Undang-Undang TNI, sebagaimana hak dan menerima informasi dan untuk mengembangkan (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**47. KETUA: SALDI ISRA [15:09]**

Oke. Langsung ke Petitem.

**48. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: NOVA AULIYANTI FAIZA [15:18]**

Baik, Yang Mulia. saya izin untuk melanjutkan Petitem yang kami mohonkan.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia UU TNI tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**49. KETUA: SALDI ISRA [16:00]**

Cukup, ya? Terima kasih.

Kita lanjut sekarang ke Permohonan Nomor 85. Silakan. Ini uji materiil, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [16:11]**

Uji materiil, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [16:12]**

Silakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [16:12]**

Permohonan Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Izin, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

**53. KETUA: SALDI ISRA [16:27]**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [16:27]**

Selanjutnya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara demokratis dalam pemilihan umum dan berdampak pada kehidupan ketatanegaraan terhadap kepemimpinan nasional berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya terhadap suatu kondisi, dimana tidak selamanya presiden berasal dari hasil pemilihan umum.

Selanjutnya, menurut Pemohon tidak selamanya presiden atau yang menjabat ... presiden tidak selamanya dipilih dari hasil pemilihan umum, namun terdapat kondisi khusus, dimana presiden ... presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana pelaksana tugas presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama.

Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berpotensi terdampak akibat adanya keadaan khusus, dimana jabatan presiden tidak selalu berasal dari hasil pemilihan umum. Sehingga frasa *supremasi sipil* dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang TNI yang frasa tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**55. KETUA: SALDI ISRA [17:57]**

Terus.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [17:57]**

Selanjutnya langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

**57. KETUA: SALDI ISRA [18:03]**

Silakan.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: BAYU YUSYA [18:06]**

Baik. Izin, Yang Mulia. Pokok Permohonan.

Bahwa Pokok Permohonan a quo mempermasalahkan Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait supremasi sipil dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Adapun batu uji dalam pengujian hari ini terkait:

1. Pasal 1 ayat (3).
2. Pasal 8 ayat (3).
3. Pasal 17 ayat (1) ... D ... Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya bahwa sejak Reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan struktural yang mendasar dalam hubungan antara sipil dan militer. Reformasi ini diwujudkan melalui penghapusan dwifungsi ABRI, yakni peran militer dalam urusan pertahanan sekaligus politik, sehingga membuka jalan bagi penegasan supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.

Bahwa dalam negara demokrasi, penting untuk memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kendali otoritas sipil dengan memiliki kewenangan penuh atas angkatan bersenjata. Presiden dapat mencegah militer dari membuat keputusan politik secara mandiri. Dalam sistem presidensial, militer hanya dapat digerakkan oleh otoritas politik sipil, yang dalam hal ini dipimpin oleh presiden. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara yang mencerminkan prinsip supremasi sipil. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah yang dipilih oleh rakyat berhak mengendalikan militer sebagai representasi sah dari kehendak rakyat.

Bahwa supremasi sipil hanya dapat terjaga jika kekuasaan militer tunduk pada otoritas sipil yang dipimpin oleh presiden. Presiden dan pemerintahan sipil memiliki legitimasi yang diberikan oleh masyarakat untuk mengendalikan kekuatan bersenjata. Presiden sebagai panglima tertinggi memiliki visi strategis untuk keamanan nasional dan kepentingan negara secara keseluruhan dengan mengontrol kekuatan bersenjata, presiden dapat merumuskan dan mengeksekusi kebijakan militer sesuai dengan tujuan nasional. Prinsip supremasi sipil ini dituangkan di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang TNI.

Bahwa Undang-Undang Dasar mengatur dua situasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Pertama, pemerintahan yang dijalankan oleh presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin yang dipilih melalui pemilihan umum.

Kedua, pemerintahan yang bersifat sementara dan dijalankan oleh pelaksana tugas kepresidenan, sebagaimana mekanisme cadangan kekuasaan dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan

kelangsungan pemerintahan, serta mencegah kekosongan kekuasaan yang mengganggu stabilitas negara.

Bahwa terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang TNI. Karena Undang-Undang TNI hanya mengenal supremasi sipil untuk situasi pemerintahan yang pertama, sedangkan untuk situasi pemerintahan kedua, tidak terakomodasi. Kesenjangan tersebut terlihat dalam Undang-Undang TNI khususnya tentang supremasi sipil yang dijelaskan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut, yang hanya mengenal jabatan presiden. Padahal dalam kondisi tertentu, presiden dapat diganti oleh pelaksana tugas kepresidenan yang dijabat secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Dasar.

Poin selanjutnya dibacakan oleh rekan saya.

**59. KETUA: SALDI ISRA [21:48]**

Silakan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [21:50]**

Izin, Yang Mulia.

Di poin ke-29 kami masukkan tabel kesenjangan antara UUD 1945 dan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional. Itu kemudian selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [22:09]**

Silakan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: SUNARTO EFENDI [22:10]**

Baik.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia yang memeriksa, mengadili, menguji, dan memutus Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Penjelasan Pasal 2 huruf d terkait supremasi sipil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan

politik yang dimiliki atau melekat pada pimpinan negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.” Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pimpinan negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi atau oleh pelaksana tugas kepresidenan. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

**63. KETUA: SALDI ISRA [23:57]**

Oke, terima kasih. Jadi Anda ini kan minta nambah sedikit saja, ya, oleh pelaksana tugas kepresidenan, begitu, yang di penjelasannya itu?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: SUNARTO EFENDI [24:06]**

Ya, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA [24:06]**

Oke. Terima kasih sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

Sekarang kita lanjut ke penasihatannya Hakim untuk kedua perkara ini secara bergantian. Tolong dicatat dengan baik, apa yang disampaikan Hakim. Meskipun penasihatannya ini tidak mengikat, tapi kalau Anda merasa relevan dengan apa yang dinasihatkan itu, silakan, tapi tidak juga tidak apa-apa. Makanya Permohonan nanti bisa diperbaiki, bisa tidak juga, gitu, walaupun nanti akan ada perbaikan ... fase untuk perbaikan Permohonan. Kalau Anda tidak bisa mencatat dengan baik, nanti Anda bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi, akan ada rekaman persidangan, sekaligus akan ada risalah persidangan kita ini. Bisa, ya?

Penasihatannya pertama akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

**66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [25:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Ini Perkara Nomor 83, ya, lebih dahulu penasihatannya. Karena pada Sidang Pendahuluan, tentunya salah satu hal yang memang menjadi bagian dari acaranya adalah memberikan penasihatannya. Mudah-mudahan ini nanti bisa melengkapi apa yang Saudara-Saudara ajukan di dalam Permohonan ini.

Ini seluruhnya daring, ya? Yang 83 ini ada Arijal Aqil, Nova, Shanteda, Bisma, kemudian Berliana, ya, tanpa Kuasa Hukum. Seluruh Prinsipal, ya, hadir sendiri, ya, masing-masing. Ini seluruhnya mahasiswa di UMS, ya? Ini ada yang sudah alumni ini? Siapa yang sudah alumni?

**67. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [26:03]**

Ada, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:05]**

Berapa orang sudah alumni itu? Pemohon V?

**69. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [26:07]**

Satu orang, Saudara Berliana Anggita Putri.

**70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:09]**

Hanya Pemohon V, ya? Baik.

**71. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [26:12]**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:12]**

Nah, ini Saudara sudah mengajukan Permohonan Pengujian Materiil ... apa ... formil, ya, Undang-Undang 3/2025 dengan batu ujinya banyak sekali di dasar pengujiannya ini.

Nah, baik, sebelumnya saya akan melihat dulu, menyampaikan kepada Saudara ada beberapa hal mengenai typo ini sebenarnya, ya. Nah, ini format penulisan, ini satu pun tidak ada nomor halaman ini, sulit kita me ... ini ... menentukannya ini di halaman berapa, halaman berapa yang harus di ... apa ... diperbaiki. Nanti Saudara lihat lagi ini. Saya lihat cukup banyak, tetapi tidak ada nomor halamannya. Itu yang pertama.

Kedua, itu banyak sekali typo ini, ya. Kita cek saja sebagian, ini misalnya salah ketik pada Permohonan angka 2 tanpa halaman itu, ditulis oleh Pemohon, "Immanuel Kant," itu salah tulisnya itu, enggak boleh salah menulis nama, ya.

Kemudian, juga di kata *perundang-undangan* itu menulisnya juga belum benar itu.

Nah, saya tidak tahu ini halaman berapa, Saudara bisa search sendiri, cari sendiri, ditelusuri kalimat demi kalimat supaya benar ini. Kata *karena* itu ditulis *karna*, itu ... itu nama orang *Karna* itu. Kata *sangat* itu ditulis *sanggat*. Nah, itu. Ini di halaman berapa ini, nanti dilihat lagi, ya. Banyak sekali ada beberapa typo yang Saudara sudah tuliskan di dalam Permohonan ini.

Nah, ini kan mengenai Kedudukan Hukum Pemohon ya Saudara-Saudara, ini kan Saudara mendalilkan mengalami kerugian Konstitusional akibat disahkannya Undang-Undang 3 Tahun 2025 ini tentang Perubahan atas Undang-Undang TNI yang terkait itu khususnya mengenai minim keterlibatan yang Saudara tadi disebutkan, melanggar prinsip partisipasi dan transparansi, antara lain itu, ya. Kemudian juga ketimpangan perlakuan dan tidak ada kepastian hukum Pasal 28D dan juga mengenai hak untuk memperoleh informasi dan beberapa hal lagi yang Saudara masukkan di dalam pasal, pasal yang menjadi batu uji dari pasal yang Saudara ujikan itu.

Saudara di sini belum menjelaskan, tetapi belum menjelaskan secara eksplisit, apakah memang Saudara memiliki afiliasi kelembagaan yang memiliki concern langsung. Nah, ini harus ada itu. Misalnya, mengenai isu militer, sipil, atau pembentukan undang-undang itu sendiri, apakah melalui ... apa saja yang bisa di ... kegiatan-kegiatan misalnya melalui organisasi profesi tertentu atau memang dalam ... dalam forum-forum tertentu. Nah, ini harus ... ya meskipun memang tidak wajib, misalnya afiliasi ini, biasanya memperkuat argumen keterlibatan aktif yang Saudara sudah lakukan. Ini harus ada, jelas, sehingga memang jelas bahwa kerugian yang Saudara sebutkan di dalam ini, ada ya keterkaitannya. Misalnya, Saudara juga memasukkan argumen berkurangnya lapangan kerja akibat militerisasi jabatan sipil. Nah, ini kan spekulatif sekali, belum ... tidak didukung secara jelas, empirisnya seperti apa atau setidaknya-tidaknya kajian yang sudah terukur, ini yang Saudara-Saudara harus elaborasi di dalam Permohonan Saudara, ya.

Kemudian di Alasan Permohonan. Ini kan uji formil yang Saudara ajukan ya, yang menurut Saudara bertentangan dengan prinsip hukum

pembentukan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini yang Saudara ajukan.

Jadi, kalau saya petakan, ini kan dalil utama Saudara ini yang Saudara uraikan di dalam Alasan Permohonan ini ya, dalam Posita Saudara ini, ini pertama itu tentang pelanggaran terhadap prosedur legislasi ya, perencanaan, penyusunan, kemudian juga pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik yang bermakna, yang Saudara sebut di sini meaningful participation. Nah, ini kan kalau yang ini kan Saudara benar-benar harus jelaskan, di mana aktivitas Saudara, keterkaitan Saudara, bentuk seperti apa partisipasi yang Saudara sebutkan itu. Ini tidak ada uraiannya di dalam ini, ya. Apakah kunjungan kerja, lokakarya, forum seperti ini, daring, misalnya seperti itu, yang lebih jelas ya aktivitas-aktivitas yang di ... yang sudah dilakukan, ya.

Nah, ini juga Saudara menyebutkan pengesahan waktu yang sangat cepat, dua hari setelah RDPU terakhir. Nah, ini Saudara menyebutkan minimnya waktu untuk menyerap pertimbangan, masukan masyarakat. Ini Saudara tidak jelaskan, hanya pokok-pokoknya saja yang Saudara jelaskan, ya. Kalau itu memang melibatkan masyarakat secara luas, seperti apa yang Saudara inginkan? Saudara harus uraikan di situ.

Kemudian yang ketiga, juga tentang pelanggaran terhadap hak informasi, nah ini juga Saudara harus jelaskan, apakah sudah ada publikasi akademik, ya. Kemudian juga tidak ada laporan RDPU itu tersedia untuk publik itu di mana? Saudara pastikan dulu. Saudara sebut ketidakadaan penyebarluasan misalnya di berbagai tahapan dalam legislasi itu yang Saudara sebutkan juga di dalamnya itu pasal-pasal. Tetapi tidak ada uraian sehingga betul-betul ... apa ... menjelaskan ada pelanggaran terhadap hak konstitusi itu, hak informasi itu, hak untuk memperoleh informasi itu.

Nah mungkin Saudara perlu menyusunnya lebih sistematis, lebih tajam, Saudara gabungkan dalil formil dalam ketiga sub-sub itu, terutama yang memang tadi Saudara sebutkan perencanaan, penyusunan, partisipasi publik, dan keterbukaan informasi, itu memang harus sudah diberi kepala yang bagus, tapi Saudara tidak jelaskan, tidak dielaborasi lebih dalam untuk menjelaskan itu, ya. Menjadi lebih dijabarkan secara lebih konkret di dalam permohonan Saudara-Saudara ini.

Kemudian juga pelanggaran prosedural yang Saudara maksud dengan kerugian konstitusional, apa kaitannya antara ... apa ... yang Saudara sebut di dalam Permohonan ini dengan kerugian hak konstitusional Saudara-Saudara itu? Nah, ini harus diurai satu per satu.

Saudara harus menegaskan mengenai pelanggaran prosedur due process of law yang Saudara sebut di sini pelanggaran prosedur bukan sekadar kesalahan teknis, Saudara harus uraikan di sini. Saudara bisa menggunakan beberapa kutipan-kutipan misalnya di putusan-putusan

Mahkamah terlebih dahulu. Ini Saudara mulai mengurainya, Saudara baca misalnya di Putusan 27/PUU/2009, ada Putusan 91/PUU/2020, ini mengenai prosedur pembentukan perundang-undangan. Ini bisa jadi bagian yang esensial, penting untuk Saudara-Saudara baca, ya. Sehingga bisa Saudara membuka cakrawala berpikir untuk menjelaskan itu lebih jelas, lebih tegas lagi, ya.

Masih banyak ini beberapa hal-hal yang memang Saudara harus lebih uraikan lagi, ya. Terutama tadi yang terhadap meaningful participation dalam putusan MK itu seperti apa? Itu belum Saudara bandingkan dengan apa yang sudah pernah menjadi ... apa ... putusan Mahkamah tentang hal ini, sudah banyak itu Saudara bisa lihat, sehingga menjadi lebih baiknya. Kemudian juga mengenai best practice, practice internasional yang Saudara sebut di sini. Human Rights Committee General Comment ini Saudara tidak menyebutkannya dengan apa, membandingkannya dengan apa, atau menjelaskannya, ya.

Saya kira ini banyak hal-hal yang memang Saudara harus lebih teliti lagi, Saudara susun lebih sistematis dan betul-betul dielaborasi. Terutama jangan ada kesalahan ketik, itu hal yang penting sekali, typo-typo itu terlebih dahulu yang harus Saudara koreksi sebelum Saudara mem-publish, menyerahkan ini untuk di ... apa ... menjadi lebih baik, ya.

Petitum saya kira pada dasarnya sudah cukup baik, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa Saudara lengkapi dan bisa membuat lebih baiknya Permohonan yang Saudara ajukan di dalam setelah perbaikan nanti. Itu yang untuk 83, ya.

Nah, ini sekarang yang untuk Perkara Nomor 85. Nah, sebaiknya 85 ini juga tipis sekali ini, 85 ini Permohonannya, ya. Ini kan Ahmad Soffan Aly, S.H., ya. Yang mana ini Ahmad Soffan?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [36:14]**

Di Zoom, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:14]**

Oh, di Zoom ya.

**75. PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: AHMAD SOFFAN ALY [36:16]**

Hadir, Yang Mulia.

**76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:16]**

Hadir, ya. Hadir secara Zoom. Ya, baik.

Nah, ini Kuasanya, ya?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [36:22]**

Ya, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:22]**

Baik. Ini juga pengujian materiil yang 85 ini. Ada beberapa hal yang mungkin, ini sudah pernah kan, sudah sering, ya, beracara ya?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [36:34]**

Ya, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [36:34]**

Sudah pernah peracara.

Mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk lebih menambah lebih baiknya Permohonan Saudara ini. Ini kan Saudara pengujiannya itu Undang-Undang TNI, ya. Di sini pengujian materiil Penjelasan Pasal 2. Di Penjelasan, ya? Kemudian juga di huruf d Undang-Undang 34/2004.

Nah, di dalam norma yang diuji, ini Saudara meminta memaknai sebenarnya ini, ya, supremasi sipil sebagai pelaksanaan ditambah dengan ... ada tambahan lagi itu, ditambah dengan pelaksanaan tugas kepresidenan. Itu, ya, maksud Saudara?

Kemudian batu ujinya ini ada Pasal 1, ada Pasal 8, ada Pasal 17 ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri Negara, Pasal 17 ayat (2), kemudian juga Pasal 28D. Coba lihat lagi, dibaca sekali dengan teliti, apakah pas ini kalau untuk norma yang diuji ini dengan dasar pengujiannya pasal-pasal ini? Coba lihat Saudara baca, coba pahami Pasal 27 itu, ya. Kemudian juga di Pasal 28 misalnya. Itu mungkin kayaknya lebih pas, ya. Tapi, coba Saudara pelajari lagi, ya.

Kemudian juga, supaya jelas juga nanti dengan strukturnya ini dengan ... apa ... kerugian-kerugian yang konkret itu, ya, supaya nanti lebih terlihat, ya. Nah kalau di Kewenangan, ini Saudara nampaknya sudah jelas, Saudara di formatnya, di kewenangan sudah sesuai.

Kemudian di legal standing. Ini kan ada 5 parameter yang memang Saudara harus apa ... jelaskan di dalam permohonan ini. Nah, Saudara lihat itu ada beberapa putusan, banyak sekali itu putusan yang sudah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Saudara lihat itu ya, Putusan Nomor 6/2025 yang terakhir kemarin, yang baru sekali itu dan Putusan

11/2007. Ini mengenai analisis dari kedudukan hukum Pemohon. Nah, ini Saudara lihat di sana itu lebih mudah Saudara untuk lebih menampakkan, ya, kerugiannya itu seperti apa. Tidak hanya menyebutkan kerugian hak konstitusional, tapi harus dijelaskan di sana. Saudara juga harus mengontestasikan antara pasal yang Saudara uji itu dengan batu ujinya. Itu satu per satu, ya, Saudara jelaskan di situ kemudian bisa menjadi lebih baik. Kemudian di sini juga Saudara menyebutkan permohonan berpotensi terdampak apabila terjadi keadaan-keadaan khusus, dimana jabatan presiden tidak berasal dari hasil pemilihan umum untuk memimpin suatu negara. Nah, ini juga belum nampak apa yang Saudara maksud di sini, ya, di dalam kerugian konstitusional yang Saudara alami, ya, sama sekali belum terlihat di sini, ya.

Kemudian Saudara kan mahasiswa, WNI, hanya itu baru di sini. Perlu Saudara elaborasi lagi mengenai kedudukan Saudara sebagai WNI itu, ya, dengan kerugian konstitusionalnya seperti apa. Apa cukup itu hanya sebagai WNI dan juga sebagai mahasiswa yang kuliah, kan gitu. Saudara menyembut kuliah di mana dan sebagainya, tapi Saudara harus jelaskan.

Nah, kemudian juga yang batu uji, kembali segera coba dilihat kembali nanti, ya. Saudara pilih mana yang betul-betul tepat untuk itu ya, yang menjadi dasar pengujiannya itu. Kemudian Alasan Permohonan, ini kan situasi kekosongan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, sulit atau jarang terjadi. Ini Saudara menjelaskan, ini contohnya di Amerika, kan itu. Tapi itu Saudara harus hubungkan dengan Permohonan Saudara, ya, mengenai ini. Kesenjangan antara apa yang diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 dengan Undang-Undang TNI. Nah, ini kan Saudara harus juga menjelaskan bahwa Saudara menjelaskan hanya mengenal supremasi sipil untuk situasi pemerintahan yang pertama. Sedangkan yang kedua ... sedangkan untuk situasi pemerintahan kedua tidak terakomodasi. Nah, ini belum jelas. Baru judul-judul saja ini, ya.

Sulit kita ... apa ... memahami apabila Saudara tidak menjelaskan secara detail sampai sedalam-dalamnya, ya. Mengenai pasal-pasal yang Saudara maksud juga berpotensi disalahgunakan oleh Panglima TNI untuk tidak ... untuk pada pelaksana tugas ke presiden di masa mendatang. Nah, ini juga Saudara jelaskan. Belum sekali tampak apa yang Saudara sebut di sini bisa menjadi hal yang bisa kita pahami, ya. Sebagai yang Saudara inginkan itu solusi, ya. Solusi yang diperlukan adalah merevisi Undang-Undang TNI agar mencakup dua situasi pemerintahan itu. Yang Saudara sebut dua itu. Kenapa gitu, ya? Nah, ini mungkin.

Kemudian juga mungkin baik juga kalau Saudara memasukkan sejarah mengenai ... apa ... kekosongan kekuasaan, misalnya Presiden dan Wakil Presiden, sehingga bisa lebih ... apa ... lebih luas, ya, yang Saudara uraikan-uraikan itu. Lebih jelas juga dengan ... dengan Saudara

sebut misalnya peristiwa-peristiwa tersebut, Saudara bisa menggalinya untuk membandingkannya. Juga pendapat-pendapat ahli juga penting sekali Saudara masukkan, supaya tidak terlalu mentah, ya. Pakar-pakar Hukum Tata Negara itu banyak sekali yang bisa menguatkan dalil-dalil Pemohon ini sebenarnya dan saudara bisa dilihat di sana.

Nah, mungkin juga di Petitem. Coba Saudara lihat di Petitem nomor dua itu, ya. Itu menyatakannya itu supaya Saudara lihat lagi, Saudara perbaiki lagi itu, sepertinya kurang ... kurang kena itu, ya. Saudara-Saudara Muhammad Qabul, ya, dan kawan-kawan ini.

Ya, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penasihat ini menjadi Permohonan Saudara menjadi lebih baik, ya, silakan. Kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

Terima kasih, Prof.

**81. KETUA: SALDI ISRA [43:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dipersilakan, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:41]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Kemudian Yang Mulia Ketua Panel, Dr. Ridwan Mansyur. Dan yang saya hormati Para Pemohon, Pemohon Perkara Nomor 83 maupun Pemohon Perkara Nomor 85.

Saya mulai dulu dengan yang Nomor 83, ya. Ini Pemohonnya ada lima, ya, betul, ya?

**83. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [44:10]**

Betul, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:12]**

Lima-limanya hadir sekarang?

**85. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [44:14]**

Hadir, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:15]**

Hadir, ya. Dan ini tidak menunjuk Kuasa Hukum dan sampai sekarang juga tidak saling menguasai. Ini artinya, setiap Sidang, nanti harus hadir lima-limanya, ya.

**87. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [44:32]**

Siap, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:32]**

Kalau ada yang tidak hadir karena alasan apa pun juga, sementara tidak ada kuasa hukumnya, ya, ini dianggap enggak serius. Nanti Pemohon yang enggak hadir, bisa digugurkan, gitu, ya.

**89. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [44:32]**

Baik, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [44:47]**

Jadi, itu catatan pertama.

Nah, yang umum, ya, dulu, ya. Ini Permohonannya cukup tebal, tapi enggak pakai halaman ini, ya. Ini mempersulit Para Hakim. Nanti yang membaca Permohonan Saudara itu sembilan orang Hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cuma kami bertiga yang menjadi Panel, ya. Jadi, ini agar dikasih halaman supaya kalau nanti merujuk, jadi lebih gampang, ya. Halaman sekian, alinea sekian, ya, itu.

Yang kedua, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ya. Ini kan yang diajukan adalah Permohonan pengujian formil, ya. Ini sebaiknya juga ditambahkan, ini Kewenangan Mahkamah menguji formil ini, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ya, dan di Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu nanti silakan dibaca dan memang harus dibaca. Kalaupun sudah dibaca sekilas, dibaca lagi, ya, untuk bahan perbaikan, ya.

Kemudian juga, saya kira biar sempurna, ya, ini ... kewenangan, ini ditambahkan kalau undang-undangnya itu telah mengalami perubahan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan nomor ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, itu biar sempurna.

Terkait Tenggang Waktu, saya kira saya tidak ada ... apa ... catatan.

Nah, ini terkait dengan Kedudukan Hukum Para Pemohon, ya. Ini kalau saya membaca, meskipun sudah cukup tebal, gitu, ya, ini Para Pemohon ini belum menjelaskan, ya, kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon ketika proses pembentukan Undang-Undang TNI itu dilakukan. Yang sekilas saya dengar adalah itu terkait dengan ... ini nanti peluang lapangan kerjanya bagi Para Pemohon semakin berkurang.

Nah, karena ini kan yang Anda ajukan kan pengujian formil, ya, maka pertama menurut saya, kalau belum ini, kalau sudah, dibaca kembali juga, enggak ada salahnya, ya. Itu Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 ya, itu dibaca itu, di sana itu MK meletakkan satu pedoman, gitu ya, untuk pengujian formil. Nanti juga ada itu juga di Putusan MK 79 Tahun 2014, silakan dicatat, ya.

Nah, yang 27 Tahun 2009 itu, MK meletakkan pedoman bahwa agar mendapatkan legal standing, agar mempunyai legal standing, maka Pemohon itu harus mempunyai pertautan langsung. Dengan apa? Tidak hanya pertautan secara substansi undang-undang, tapi juga pertautan prosesuil, ya, proses pembentukan undang-undang. Maka Anda harus tunjukkan kepada Mahkamah bahwa pada saat proses pembentukan undang-undang dilakukan, baik sebelum pembahasan, kan tadi disebutkan kan, tiba-tiba dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025, kemudian habis itu langsung dibahas yang menurut Anda tadi hanya dua hari, itu Anda harus tunjukkan bahwa Anda sebagai warga negara yang secara substansial, material, itu berpotensi mengalami kerugian konstitusional itu Anda telah berusaha juga untuk berperan serta ya, mewujudkan peran serta sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara di dalam proses pembentukan undang-undang. Misalnya apa? Anda kan disebutkan ini, Anda susah ini nyari naskah akademik draf undang-undangnya. Anda kemudian kirim email enggak ke DPR?

**91. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [50:07]**

(Ucapan tidak terdengar jelas), Yang Mulia.

**92. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:08]**

Nah ... ya enggak usah dijawab, gitu lho. Kalau kirim, itu dijelaskan di sini. Anda kemudian kalau enggak kirim email, Anda melakukan diskusi enggak, pertemuan, kelompok, FGD, seminar, diskusi publik yang menunjukkan bahwa Anda punya concern terhadap RUU

yang ... apa ... waktu itu mau atau sedang dibahas, itu harus Anda tunjukkan atau bahkan Anda tunjukkan concern Anda terhadap sisi prosesuil, proses pembentukan peraturan undang-undang itu dengan demo, misalnya. Ini karena di Solo, misalnya demonya ke DPRD Kota Solo sebagai wakil setempat dari masyarakat, ada enggak? Tapi kalau Anda sama sekali tidak punya kepedulian, waktu mau dan sedang dibahas, Anda tetap kuliah, itu kan, habis itu ngobrol, Anda tetap jalan, gitu kan, atau bahkan pacaranlah, gitu ya. Nah, tiba-tiba undang-undangnya sudah jadi, Anda tiba-tiba ikut mengajukan permohonan formil, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dalam proses pembentukan undang-undang.

Nah, ini kan jadi susah untuk kemudian diberikan kedudukan hukum atau legal sending karena concern Anda itu tidak Anda tunjukkan, dan itu harus Anda buktikan. Saya lihat kan belum dibuktikan, buktinya misalnya itu tadi, kami, Yang Mulia, me-arrange demo untuk menunjukkan concern. Ini, loh, foto-fotonya. Ini, loh, pemberitahuan unjuk rasa kepada kepolisian setempat atau bahkan ikut demo ke gedung DPR, gitu loh. Itu harus Anda tunjukkan. Itu, ya. Jadi, concern pada saat proses pembentukan undang-undang itu dilakukan, baik sebelum pembahasan maupun pada saat pembahasan, itu. Itu harus ditunjukkan. Itu Anda namanya menunjukkan adanya pertautan langsung juga dengan proses, ya. Sebab kalau semata hanya pertautan ... apa ... materiil, isi, lah, Anda ajukannya Permohonan pengujian materiil saja ini, seperti yang Perkara 85 itu, ya. Itu, loh, itu. Itu pun Anda kemudian harus el ... elaborasi ini.

Saya ingin mengatakan, tentu boleh, tetapi itu tidak lengkap kalau semata hanya pertautan langsung secara substansi atau materiil. Itu, ya. Yang substansi atau secara materiil ini, kan Anda sudah sebutkan, ya, itu tadi, lapangan kerjanya nanti mengecil. Karena dengan Revisi Undang-Undang TNI ini, maka anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil. Itu pun harus Anda jelaskan. Karena kan Anda masih mahasiswa, ya. Apa, ya, lapangan Anda ... lapangan kerja Anda itu akan mengecil? Itu kan kalau Anda mau jadi berkarier di ASN. Sekarang kalau Anda memilih nanti berkarier masuk TNI melalui jalur ... apa ... apa ... disebut Perwira Prajurit Karier (PPK), itu nanti ada itu, ya. Sarjana kalau mau masuk TNI jadi perwira, tapi tidak melalui jalur Akmil, itu bisa melalui jalur PPK, ya, Perwira Prajurit Karier. Anda masih mahasiswa, loh, belum lulus, kecuali Anda sudah ASN, beda. Itu, ya. Nah, di mana itu kemudian terhalangnya soal itu, ya? Itu juga Anda harus elaborasi itu, ya, Anda harus elaborasi.

Jadi, itu ... apa ... catatan yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Kalau Anda ingin ... apa ... Mahkamah ini kemudian tidak bisa mengelak untuk tidak memberikan kedudukan hukum, ya, itu Anda harus jelaskan semua. Pertautan langsungnya, ya, baik dalam proses pembentukan, ya, kemudian boleh juga, ya, terkait dengan ... apa ...

hasil pembentukan atau hasil pembahasan itu, ya. Jadi, substansi undang-undang yang disahkan, ya.

Nah, kemudian terkait dengan pokok Permohonan, ya. Ini terkait dengan pokok Permohonan, ini kan landasan pengujian atau batu uji yang Anda gunakan kan banyak sekali ini, ya, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28J. Nah, ini kalau semakin banyak, ya, landasan pengujian atau batu uji yang dipergunakan, ini penjelasannya tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya, ini harus diuraikan satu-satu. Kenapa proses itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Nanti dijelaskan lagi di bagian selanjutnya, kenapa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), kenapa bertentangan dengan Pasal 28C? Itu masing-masing diargumentasikan. Tentu kemudian ada arsiran yang sama atau pengulangan, enggak apa-apa, ya itu konsekuensi. Jadi tidak bisa Anda mengatakan bla, bla, bla, begini dan itu bertentangan dengan pasal ini. Silakan Yang Mulia di Mahkamah Konstitusi itu yang mikir. Enggak begitu. Jadi, tugas Pemohon itu adalah tentu mengkspresikan secara tertulis dalam permohonannya dengan cara yang meyakinkan, artinya tulisannya itu harus meyakinkan, nanti Mahkamah itu mempertimbangkan. Bukan Mahkamah yang disuruh mikir, ini pertentangannya dengan ini apa? Mahkamah itu menilai argumentasi Anda tentang pertentangan itu, itu berdasar atau tidak berdasar menurut hukum, itu ya.

Jadi itu beberapa hal yang hemat saya dalam pengujian formil ini harus diperhatikan. Saya kira itu ya untuk 83.

Nah, sekarang yang untuk Permohonan Pengujian Materiil yang 85, ya. Ini umum dulu ya, Kuasa Pemohon ya.

Ini istilahnya sekarang ini setelah Undang-Undang Dasar hasil amendemen, hasil perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disingkat UUD NRI Tahun 1945, bukan lagi UUD 1945. Itu untuk merujuk pada Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Ini bukan kata MK, ini kata MPR, kita harus hormati lembaga negara yang memang berwenang untuk membuat dan mengubah Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian, tadi sudah disebut saya kira salah-salah ketik, itu ada pada angka 19 halaman 6, misalnya. Itu diinikan lagi.

Nah, kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah, saya kira ini urutannya saja yang perlu diperbaiki, UUD NRI Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK 2/2021 dengan rumusan seperti yang tadi setelah saya sampaikan ya kalau ada perubahan.

Nah, ini kemudian saya lihat yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Ini harus lebih ... menurut saya dipikirkan lagi, ya. Karena ini kan Para Pemohon ini adalah mahasiswa, ada juga yang sarjananya, ya.

Nah, itu menurut saya, ini harus dijelaskan ini kapasitasnya itu, ya. Nah, ini menurut saya harus diperbaiki, supaya lebih meyakinkan. Tadi saya sampaikan bahwa ini nanti yang akan menilai, memutus adalah sembilan orang Hakim Konstitusi, ya.

kemudian juga, ini kan potensial ya, kerugian. Ini perlu dikaitkan anggapan bentuk kerugian konstitusional yang berpotensi dialami Pemohon itu dengan batu uji yang digunakan juga, ya.

Nah kemudian yang terkait dengan Pokok Permohonan. Ini yang menyusun Permohonan, Prinsipalnya atau Kuasa Pemohon ini?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [01:00:30]**

Kuasa, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:31]**

Kuasa. Kuasa Pemohon ini ada kaitan atau Prinsipalnya dengan orang yang bernama Dr. Febrianyah Ramadhan, S.H., M.H.?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [01:00:46]**

Ada, Yang Mulia.

Kemarin kami konsultasi sebelum ke sini.

**96. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:50]**

Oke, kenapa kok saya tanyakan itu?

Karena substansi Permohonan Anda ini saya baca sama persis dengan artikel kolom Dr. Febrianyah Ramadhan ini di Hukum Online, ya. Nah kalau itu sama, di mana yang bersangkutan Pak Febriansyah ini bukan Prinsipal, bukan Kuasa Pemohon, Anda harus cantumkan, ya. Supaya nanti tidak ada orang yang berpikir ini plagiarisme ini permohonannya, ya. Menyebutkan sumber itu enggak ... lebih baik, gitu ya, itu. Jadi ini sama persis plek itu. Jadi begitu baca, saya kan sebelum tanya, jadi suuzdon saya, gitu loh. Ini kalau ... kalau di skripsi, tesis, atau desertasi dipakai turnitin, tidak lolos ini, itu ya.

Nah, jadi maka harus hati-hati juga ini, ya. Di Mahkamah Konstitusi ini Hakim maupun Panitera Penggantinya ini rajin juga baca juga yang lain-lain, begitu ya, yang begini-begini itu. Nah, jadi itu ... apa ... penting, ya.

Ya saya kira yang dari saya ya itu. Saya kira saya cukupkan, Pak Ketua Panel. Terima kasih, saya kembalikan.

**97. KETUA: SALDI ISRA [01:02:37]**

Terima kasih, Yang Mulia. Itu beberapa nasihat, ya.

Saya sedikit saja. Saya mulai dari 85. Pertama, soal Legal Standing, ya.

Ini rugi belum, ya, ini potensial, ya. Nah potensial itu Anda harus tahu syaratnya, itu dapat dipastikan akan terjadi. Jadi kalau potensial-potensial dikarang-karang saja, itu berat itu. Nah oleh karena itu, Anda harus jelaskan apa kondisi yang memastikan ini akan terjadi dan itu akan merugikan Saudara Pemohon. Jadi itu yang ... yang ... paling mendasar di Permohonan ini. Nah, kalau ini nanti tidak bisa dikemukakan, nah ini enggak ada Legal Standing. Orang faktualnya enggak ada, potensialnya enggak terjelaskan dengan baik, nah itu agak rumit. Nah, yang harus Saudara pikir.

Yang kedua, saya kaget juga ini kalau memang mirip dengan ... apa ... mirip dengan sebuah artikel. Apapun hubungan Anda, itu tidak dibenarkan begitu. Mengutip boleh, kalau ngutip itu kan ada aturannya. Berapa baris, apa, dan segala macamnya.

Jadi, Anda hati-hati, ya, yang soal-soal begini nanti saya akan periksa juga, akan saya cek kebenaran itu. Dan kalau memang itu sama persis, Anda harus memikir bikin argumentasi yang baru. Sebagai Lawyer enggak boleh begitu. Jadi, diambil saja karya orang apa segala macamnya. Anda izin pun itu, urusan pribadi, tapi ini urusannya menjadi urusan publik ini. Nah, itu.

Nah, yang paling penting bagi saya ... bagi kami di Mahkamah Konstitusi ini adalah tadi soal legal standing. Yang kedua soal, ini kan terlalu banyak dasar pengujian, ya, beberapa pasal. Nah, itu harus dijelaskan, mengapa penjelasan yang Anda uji ini bertentangan dengan norma-norma itu. Itu harus dijelaskan, sebab soal kalau itu tidak terjelaskan, ya, sama saja dengan tidak beralasan.

Nah, saya hanya ingatkan kepada Saudara bahwa kondisi yang disebut dalam Pasal 8 itu kalau terjadi berhalangan tetap itu, kan kondisi yang tingkat kemungkinannya berapa persen. Makanya ada presiden, kalau presiden berhalangan, ada wakil presiden. Kalau wakil presiden berhalangan, itu dia akan digantikan oleh triumvirat itu, berhalangan secara bersamaan. Nah, itu pun waktunya dibatasi. Dan yang terlebih lagi adalah bahwa masa ... apa namanya ... sekalipun dia nanti triumvirat, maka doktrin sipil supremasi itu akan berlaku ke mereka. Karena doktrin itu kan sudah menjadi doktrin di Konstitusi, akan berlaku ke mereka. Nah, itu.

Nah oleh karena itu, Anda harus carikan alasannya kepada kami, mengapa doktrin supremasi sipil itu tidak berlaku kepada mereka yang diberi amanat untuk menjalankan tugas presiden ... para menteri yang tergabung dalam triumvirat itu? Itu harus Anda jelaskan, sehingga perlu ini untuk disesuaikan. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Ini kan Anda tidak seluruh penjelasan itu diperbaiki, ya kan? Mau dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu, hanya frasa tertentu saja. Tunjuk saja frasa apa. Ini kan kalau orang tidak hati-hati, Anda lihat bunyi ... apa namanya ... penjelasan yang lama dengan penjelasan yang Anda minta itu kan saya dua/tiga kali baca, "Di mana ini bedanya." Tapi setelah saya lihat soal apa itu, baru saya ketemu, "Oh, ini sebetulnya yang dimaui oleh Para Pemohon." Nah, itu saja yang harus Saudara perbaiki.

Lalu sedikit untuk 85. Soal yang tadi yang mendasar bagi saya itu, mengambil tulisan orang lain itu. Nah, itu dipilih nanti soal penentuan. Jadi, frasa dalam gitu yang harus dimaknai itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Permohonan Nomor 85. Karena ini uji materiil, kalau misalnya nanti Saudara mau meneruskan permohonan ini, maka sekiranya uji formil yang diajukan oleh banyak pihak ini dibawa ke ... apa ... pleno, maka ini akan ditunda sementara tindak lanjutnya, sampai uji formilnya selesai. Nah, itu untuk Perkara Nomor 85.

Untuk Perkara 83, ndak ada lagi yang bisa saya sampaikan, sudah cukup, ya, dua Hakim Konstitusi sudah menjelaskan. Tapi poin saya, di sini saya mencatat ada tujuh dasar pengujian. Jadi, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, tapi sama sekali tidak ada pengujian soal pembentukan peraturan perundang-undangan itu, pasal di konstitusinya. Karena prosesnya kan berinduk ke situ. Jadi, nanti Anda lihat di konstitusi, ini sekadar untuk Anda pikirkan dengan serius saja. Di Pasal 21 kalau saya tidak salah atau 22.

Ini 22A, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Nah, ini sama sekali enggak dijadikan dasar pengujian. Nah, pasal ini sudah dijadikan dasar dalam Putusan 27/2009, Putusan 91/2000 ... apa ... 2020. Nah, tiba-tiba Saudara tidak mengambil ini sebagai salah satu dasar pengujian, justru mengambil ke pasal-pasal lain yang cenderung itu digunakan untuk pengujian-pengujian materiil. Nah, itu satu.

Yang kedua, kalau Saudara mau menggunakan ketujuh norma konstitusi ini, nah itu harus dijelaskan, mengapa Pembentukan Undang-Undang 3/2025 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), mengapa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), mengapa bertentangan dengan Pasal 28C, mengapa bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J? Jadi, ini mengambil dasar pengujian tidak untuk gagah-gagahan. Nah, saya katakan, semakin banyak dasar pengujian di konstitusi yang diambil, maka kewajiban atau tugas Saudara-Saudara Para Pemohon, itu semakin banyak. Karena apa? Setidak-tidaknya akan ada menjelaskan tujuh sub. Sub 1 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) ... ayat (2), dijelaskan. Sub 2-nya begitu. Nah, itu yang ... yang perlu Saudara pikirkan.

Yang kedua, yang terakhir. Ini Anda harus carikan bukti bahwa ketika proses ini ... seberapa pun Anda tidak tahu, kan sudah baca itu,

sudah dengar apa yang Anda lakukan ketika proses ini terjadi. Jadi, tidak melulu menyandarkan, "Kami tidak tahu, tidak ada pemberitahuan, tidak ada penyampaian oleh pembentuk undang-undang." Nah, itu Anda harus buktikan. Misalnya, Anda pernah berkirim surat, menyampaikan keberatan, ikut demo, misalnya, mengajukan ke ... apa ... keberatan terhadap rancangan undang-undang ini karena ada demo juga dulu sebelum disetujui bersama. Nanti tolong buktikan ke kami.

Jadi, nanti kalau demo, itu Anda yang demo, jangan mengambil demo orang, lalu dikait ... dikirim fotonya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kan kami ndak tahu, di mana ini Pemohon posisinya? Nah, itu tolong dipikirkan dengan serius. Sebab, kalau Anda tidak ada bukti menunjukkan ... apa namanya ... keterkaitan dalam arti proses dan Anda juga bukan orang yang concern. Karena di Putusan 91 Tahun 2020 soal ... apa namanya ... meaningful participation itu kan disebutkan itu, yang terkait atau concern atau done concern. Jadi dua di situ, ada terkait, ada concern.

Nah, harus Anda tunjukkan kepada Mahkamah itu, ini lho yang kami lakukan, kita ikut demo, kita mengirim surat ke DPR untuk begini-begini, dan segala macam, datang ke gedung DPR. Nah, itu paling tidak ada bukti kegiatan yang bisa mendukung keterlibatan Saudara dalam proses itu. Nah, itu yang harus dipikirkan.

Nah, dengan nasihat kami tadi ... apa namanya ... Para Pemohon, terutama 83 dan Pemohon untuk 85, ini setelah kami nasihatkan tadi, ada tiga yang bisa dipikirkan. Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi boleh, kalau merasa apa yang dinasihatkan tadi tidak relevan, ini bisa diteruskan dengan perbaikan ... tanpa perbaikan, jadi terus saja.

Yang kedua, kalau nasihat kami merasa tadi, "Oh, kalau begitu kita tarik sajalah, banyak yang harus diperbaiki, dasarnya kurang, kita belum tahu memiliki legal standing," bisa ditarik Permohonan ini.

Yang ketiga, kalau mau meneruskan, tapi mau memperbaiki, nah ini yang mau saya bacakan, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk memperbaiki jika akan memperbaiki, paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi karena Sidang kita hari ini tanggal 27 Mei 2025, batas waktu untuk menyerahkan perbaikan adalah Selasa, 10 Juni 2025. Jadi, berkas perbaikan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 10 Juni 2025, nanti kami akan menentukan kapan Sidang Perbaikan Permohonan. Jadi, kalau ada yang diperbaiki, disampaikan ke kami, nanti baru semua bukti-bukti yang disampaikan akan disahkan.

Ada yang mau ditanyakan untuk Permohonan Nomor 83 atau cukup?

**98. PEMOHON PERKARA 83/PUU-XXIII/2025: MOHAMMAD ARIJAL AQIL [01:14:47]**

Cukup, Yang Mulia.

**99. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [01:14:48]**

Cukup, ya. 85?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 85/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD QOBUL NUSANTARA [01:14:50]**

Cukup, Yang Mulia.

**101. KETUA: SALDI ISRA KETUA: SALDI ISRA [01:14:51]**

Cukup, ya? Tolong dipikirkan apa yang kami sampaikan tadi.  
Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 83 dan 85/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.14 WIB**

Jakarta, 27 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

